



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis termasuk penyelenggaraan keolahragaan di daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan keolahragaan daerah di Kabupaten Sambas perlu dilakukan untuk menjamin pemerataan dan peningkatan akses terhadap olahraga, sehingga diharapkan terjadi peningkatan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat, untuk memulihkan kembali kesehatan dan kebugaran serta prestasi olahraga sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan berprestasi pada tingkat provinsi, nasional, maupun internasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
7. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
8. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
9. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.

10. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak.
11. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, Pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan
12. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
13. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
14. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
15. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga yang bersangkutan.
17. Komite Olahraga di Daerah adalah lembaga yang mengelola, membina dan mengembangkan di Kabupaten Sambas.
18. Perencanaan keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
19. Pengawasan Olahraga adalah proses untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.
20. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.

21. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
22. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
23. Kompetensi kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
24. Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) cabang/jenis olahraga.
25. Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menyehatkan.
26. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga

Pasal 2

Pelaku olahraga mempunyai hak :

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi; dan
- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional.

Pasal 3

Kewajiban pelaku olahraga menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah dan bangsa, mengedepankan sikap sportifitas dan menaati peraturan dan kode etik yang berlaku.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 4

- (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam pembinaan keolahragaan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak membina, mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standarisasi dibidang keolahragaan di Daerah.
- (2) Tugas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas melalui:
 - a. rapat koordinasi; dan/atau
 - b. rapat kerja.
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara hierarki intra sektoral, fungsional lintas sektoral, instansional multi sektoral serta dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku Olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pendanaan Keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;

- k. pembinaan dan pengembangan industri Olahraga di Daerah;
 - l. penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi Olahraga;
 - m. pencegahan dan pengawasan terhadap Doping;
 - n. pemberian tanda penghargaan;
 - o. pelaksanaan dan pengawasan; dan
 - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional Keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan Komite Olahraga Daerah, organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan keolahragaan sebagaimana pada ayat (1) antara lain :
- a. Tenaga Keolahragaan dan organisasi olahraga;
 - b. Penyediaan dana olahraga;
 - c. Penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - e. Pemberian penghargaan dibidang keolahragaan.

Pasal 10

Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi;
- c. olahraga prestasi; dan
- d. olahraga penyandang disabilitas.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 11

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diselenggarakan sebagai proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (5) Pembinaan dan Pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi olahraga dan pendidikan.
- (2) Tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi olahraga meliputi :
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan, dan pelatihan olahraga, dan klub/perkumpulan/sasana/sanggar olahraga;
 - b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar dan mahasiswa;
 - e. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan;
 - f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik;

- g. Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat; dan
- h. Kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional dan internasional.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor, atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan berkompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana pada ayat (1) melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial.

- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah dan bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan organisasi cabang di Daerah.
- (2) Induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga sebagaimana pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.

- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pemberdayaan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.
- (6) Pemberian bantuan pendanaan pada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk :
 - a. penyelenggaraan kompetisi;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas dan pemeliharaan sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (4) Pemerintah Daerah membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas di Daerah.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi penyandang disabilitas.

- (2) Organisasi olahraga penyandang disabilitas bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas dan keikutsertaan daerah dalam pekan dan kejuaraan olahraga penyandang disabilitas tingkat nasional.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga diselenggarakan berdasarkan jenis pengembangan olahraga penyandang disabilitas olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran dan kegembiraan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang disabilitas baik di tingkat daerah, tingkat nasional maupun internasional dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

BAB V
PENGELOLAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengelola paling sedikit satu cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (3) Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keolahragaan melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga di daerah.
- (2) Organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Induk organisasi olahraga; dan
 - b. Organisasi cabang olahraga, perkumpulan, klub dan/atau sebutan lain yang sejenis.
- (3) Pembinaan dan pengembangan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pendampingan program, dan/atau
 - c. bantuan pendanaan
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana serta pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan dan pembinaan kompetisi/turnamen, pelatihan, pendidikan, dan penataran yang dilaksanakan oleh organisasi olahraga daerah serta untuk peningkatan mutu organisasi.

- (6) Pemberian bantuan pendanaan kepada organisasi olahraga di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditujukan untuk :
- a. penyelenggaraan kompetisi dan turnamen;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keolahragaan melakukan pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada induk organisasi olahraga daerah.
- (2) Pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada induk organisasi olahraga daerah dilaksanakan dalam pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus induk organisasi olahraga daerah.
- (3) Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus induk organisasi olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan induk organisasi olahraga.

BAB VII

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan kejuaraan dan festival olahraga di daerah dalam rangka :
 - a. membudayakan olahraga;
 - b. menjaring bibit-bibit olahragawan potensial;
 - c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - d. menumbuhkembangkan khazanah budaya daerah;
 - e. meningkatkan prestasi olahraga;
 - f. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - g. mendukung peningkatan ketahanan nasional.

- (2) Penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Pasal 25

Penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi :

- a. kejuaraan olahraga tingkat kecamatan dan/atau daerah;
- b. pekan olahraga kecamatan dan/atau daerah; dan
- c. festival olahraga tingkat kecamatan dan/atau daerah.

Bagian Kedua

Kejuaraan Olahraga Tingkat Kecamatan dan/atau Daerah

Pasal 26

- (1) Kejuaraan olahraga tingkat kecamatan dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilaksanakan oleh *event organizer* atau induk organisasi olahraga dan/atau induk cabang olahraga.
- (2) Induk organisasi olahraga dan/atau induk cabang olahraga dan event organizer bertanggung jawab atas terselenggaranya kejuaraan olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keolahragaan memfasilitasi pelaksanaan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di Daerah.

Bagian Ketiga

Pekan Olahraga Tingkat Kecamatan dan/ atau Daerah

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keolahragaan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekan olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah.
- (2) Pekan olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berbentuk pekan olahraga:
 - a. pelajar;
 - b. masyarakat;

- c. *paralympic* pelajar;
- d. *paralympic*;
- e. aparatur sipil negara tingkat Daerah; dan
- f. Daerah.

Bagian Keempat

Festival Olahraga Tingkat Kecamatan dan/atau Daerah

Pasal 28

- (1) Festival olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keolahragaan;
 - b. induk organisasi olahraga rekreasi;
 - c. event organizer; dan/atau
 - d. cabang organisasi olahraga rekreasi.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keolahragaan dan memfasilitasi pelaksanaan festival olahraga yang diselenggarakan oleh :
 - a. induk organisasi olahraga rekreasi;
 - b. cabang organisasi olahraga rekreasi; dan/atau
 - c. *event organizer*.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Kejuaraan dan Festival Olahraga

Pasal 29

Setiap penyelenggara kejuaraan dan festival olahraga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sesuai standar teknis kecabangan;
- b. standar kesehatan;
- c. standar keselamatan; dan
- d. memiliki perizinan.

BAB VIII
TENAGA KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan guna pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui fasilitas pembinaan dan/atau pelatihan.

Bagian Kedua
Penggunaan Tenaga Keolahragaan Asing

Pasal 31

- (1) Setiap satuan pendidikan dan induk organisasi cabang olahraga dapat menggunakan tenaga keolahragaan asing guna mendukung upaya pembinaan dan pengembangan olahraga daerah serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi dan prestasi olahragawan daerah pada tingkat provinsi, nasional dan internasional.
- (2) Tenaga keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria meliputi :
 - a. memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi;
 - b. mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga terkait dan/atau dari induk organisasi olahraga daerah;
 - c. mendapat izin dari instansi terkait; dan
 - d. memiliki kesanggupan untuk melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada tenaga keolahragaan daerah.
- (3) Penggunaan tenaga keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Komite Olahraga
Pasal 32

- (1) Pengelolaan Olahraga dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh Komite Olahraga di Daerah.
- (2) Komite Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh induk organisasi cabang Olahraga Daerah dan bersifat mandiri.
- (3) Pengorganisasian komite Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komite Olahraga wajib melaporkan semua perencanaan, pelaksanaan serta kegiatan Keolahragaan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Komite
Pasal 33

Komite Olahraga Daerah mempunyai tugas:

- a. membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga;
- b. mengkoordinasikan induk organisasi cabang Olahraga dan organisasi Olahraga;
- c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga; dan
- d. menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang Olahraga dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas Daerah dan nasional.

Pasal 34

Pengurus Komite Olahraga Daerah bersifat mandiri dan tidak terikat dengan jabatan struktural dan jabatan publik.

BAB X

PENGHARGAAN ATLET, PELATIH DAN OFFICIAL BERPRESTASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan kepada atlet Daerah yang berprestasi dalam even yang mewakili Daerah di tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rekomendasi dari Pemerintah Daerah bagi atlet yang berprestasi untuk diterima sebagai karyawan pada perusahaan swasta dan/atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan kompetensi dan keahlian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. beasiswa pendidikan dari Pemerintah Daerah bagi atlet yang berprestasi dan masih duduk pada Sekolah Menengah atau Pendidikan Tinggi;
 - c. rekomendasi dari Pemerintah Daerah bagi atlet yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Pendidikan Menengah atau Pendidikan Tinggi; dan/atau
 - d. apresiasi berupa Hadiah uang atau barang dari Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, organisasi lain dan/atau dari perseorangan atas prestasi yang dihasilkan.
- (3) Uang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dianggarkan dalam APBD, dengan mekanisme penyerahan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Atlet yang telah diberi penghargaan oleh Pemerintah Daerah harus memberikan pelatihan atau dapat berpartisipasi dalam memberikan pelatihan kepada atlet lain sesuai dengan keperluan melalui permintaan Komite Olahraga Daerah.

- (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi/menjalin dukungan pemberian penghargaan atlet berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kepada instansi lain, organisasi Olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan serta badan usaha milik Daerah dan swasta.
- (6) Bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Atlet Daerah yang telah mendapatkan penghargaan dan mendapat persetujuan Bupati untuk pindah kedudukan menjadi atlet Daerah lain diwajibkan mengembalikan seluruh penghargaan yang telah diterimanya.

Pasal 36

- (1) Pelatih dan Official berprestasi yang telah berhasil membawa atlet menjuari pada even baik di tingkat provinsi maupun nasional akan diberikan penghargaan berupa uang dan/atau barang yang disesuaikan dengan level prestasi yang telah diraih.
- (2) Penghargaan bagi Pelatih yang berprestasi akan dihitung sesuai dengan jumlah medali yang telah diraih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan kepada pelatih dan official yang berprestasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PARTISIPASI, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dan memberikan dukungan atas usaha Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga Daerah.
- (2) Pelaku Usaha baik milik pemerintah maupun swasta, diwajibkan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Keolahragaan Daerah.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. kegiatan sponsorship;
 - b. hibah;

- c. penggalangan dana;
 - d. uang pembinaan;
 - e. kerja sama saling menguntungkan;
 - f. sumbangan tidak mengikat; dan/atau
- b. bentuk lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipasi dari pelaku usaha dalam bentuk hibah, penggalangan dana, uang pembinaan dan sumbangan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f wajib dicatat dan dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBANGUNAN DAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan jenis prasarana dan sarana Olahraga yang diminati secara umum oleh warga di Daerah dan/atau yang merupakan Olahraga potensial di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau penghapusan biaya perizinan kepada orang atau badan yang akan membangun/mengadakan prasarana dan sarana olahraga sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap penggunaan prasarana dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Komite Olahraga Daerah/Induk Organisasi cabang Olahraga di Daerah dapat diberikan kemudahan dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan penggunaan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGUNAAN PRASARANA DAN SARANA
OLAHRAGA MILIK DAERAH

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengusaha atas prasarana dan sarana Olahraga milik Daerah yang dipergunakan oleh masyarakat dengan menggunakan tarif retribusi.
- (2) Pengusahaan oleh Pemerintah Daerah atas prasarana dan sarana Olahraga milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Keolahragaan.
- (3) Masyarakat berhak untuk melaporkan adanya perbuatan berkaitan dengan Keolahragaan Daerah yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan secara bertanggungjawab kepada organisasi Keolahragaan atau instansi pemerintah/Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN
Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Pasal 40

Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan daerah.

Pasal 41

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematis dengan memperhatikan persyaratan yang mencakup :

- a. adanya rencana induk penelitian dan pengembangan;

- b. merupakan bagian dari agenda program utama daerah riset dan teknologi;
- c. koordinasi secara terarah dan terpadu antar instansi yang terkait dengan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, dan/atau
- d. tersedianya dukungan sumber daya untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi keolahragaan.

Pasal 42

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang keolahragaan.
- (2) Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu keolahragaan, melalui pendekatan multidisipliner atau lintas ilmu.
- (3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Pasal 43

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan dilakukan melalui :

- a. penyusunan rencana dan program daerah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- b. pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- c. uji coba ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- d. alih teknologi keolahragaan;
- e. desiminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan;
- f. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; dan
- g. analisa dan evaluasi program dan dampak hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 44

- (1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, pemerintah daerah memfasilitasi :
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian dan pengkajian;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
 - c. akses terhadap informasi keolahragaan, dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan dan penyediaan informasi.

Bagian Kedua

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari lembaga pemerintah di bawah koordinasi Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana strategis daerah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

- c. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
- d. melakukan uji coba dan alih teknologi;
- e. melakukan desiminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian;
- f. memanfaatkan hasil penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- g. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
- h. menyediakan data dan informasi untuk mendukung pembuatan kebijakan daerah di bidang keolahragaan.

Pasal 47

- (1) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh masyarakat harus berbadan hukum dan secara mandiri memiliki :
 - a. sumber daya penelitian yang berkualitas dan berkompeten;
 - b. tenaga teknis;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. prasarana dan sarana; dan
 - e. rencana dan program penelitian.
- (2) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dapat saling bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 48

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, dan kerja sama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik daerah dan nasional.

- (2) Penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penelitian dasar dan terapan keolahragaan untuk memajukan pembinaan dan pengembangan olahraga daerah.
- (3) Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk mengembangkan purwarupa, rancang bangun, dan modifikasi dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan keolahragaan daerah.
- (4) Alih teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan modern melalui penyesuaian budaya Daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan keolahragaan daerah.
- (5) Pertemuan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pertukaran informasi dan pengalaman serta meningkatkan hubungan antar pemangku kepentingan dalam rangka memajukan keolahragaan daerah.
- (6) Kerja sama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pertukaran informasi, pemanfaatan sumber daya, peningkatan kapasitas dan peningkatan kompetensi baik lembaga penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan maupun lembaga pendidikan tinggi keolahragaan.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 49

- (1) Sosialiasi hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bersifat terapan dilaksanakan oleh pusat layanan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Sosialiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menyebarluaskan informasi, peningkatan pemahaman, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bersifat terapan.

- (3) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan bersifat terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka peningkatan kualitas proses pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- (4) Hasil alih teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dari daerah lain atau negara lain dapat diterapkan setelah melalui pengkajian yang disesuaikan dengan budaya daerah.

BAB XV KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dan kerjasama pembinaan dan pengembangan keolahragaan dengan :
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah daerah provinsi;
 - c. Pemerintah daerah lain;
 - d. Induk organisasi keolahragaan;
 - e. Pelaku usaha;
 - f. Lembaga pendidikan;
 - g. Masyarakat; dan/atau
 - h. Pihak luar negeri.
- (2) Bentuk koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan prasarana dan sarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. kerjasama lain dibidang keolahragaan.

BAB XVI
PARTISIPASI PELAKU USAHA

Pasal 51

Pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan dalam bentuk :

- a. menyediakan prasarana dan sarana olahraga;
- b. menyelenggarakan kegiatan olahraga secara rutin yang diikuti oleh karyawan dan/atau masyarakat;
- c. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau satuan pendidikan di lingkungan perusahaan untuk mempergunakan prasarana dan sarana olahraga milik perusahaan;
- d. memberikan dukungan sumber daya dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan; dan/atau
- e. menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam memajukan dunia olahraga dalam bentuk bentuk kerjasama yang menguntungkan semua pihak.

BAB XVII
SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi keolahragaan yang berintegrasi dengan sistem informasi keolahragaan nasional dan daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. perencanaan keolahragaan daerah;
 - b. potensi olahraga daerah;
 - c. data olahragawan;
 - d. tenaga keolahragaan; dan/atau
 - e. prasarana dan sarana olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka optimalisasi sistem informasi keolahragaan daerah.

- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan, urusan perencanaan pembangunan serta urusan komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan sistem informasi keolahragaan dan fasilitasi pembentukan sistem informasi keolahragaan di daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi daerah.

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap:
- a. pembinaan dan pengembangan keolahragaan Daerah;
 - b. perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan olahraga di Daerah.
- (2) Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Keolahragaan atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.

BAB XIX SUMBER DAN ALOKASI PENDANAAN

Pasal 54

Sumber pendanaan keolahragaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/program kemitraan dan bina lingkungan perusahaan, industri olahraga, masyarakat atau pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 55

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari :
- a. Kegiatan sponsorship keolahragaan;
 - b. Hibah baik dari dalam maupun dari luar negeri;
 - c. Penggalangan dana;
 - d. Kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
 - e. Uang pembinaan dari olahragawan profesional;

- f. Kerjasama yang saling menguntungkan;
 - g. Sumbangan lain yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. Sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber pendanaan keolahragaan bersumber dari industri olahraga dapat berupa :
- a. Tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. Penyewaan prasarana olahraga;
 - c. Jual beli produk sarana olahraga;
 - d. Iklan;
 - e. Hak siar olahraga;
 - f. Promosi, eksibisi dan festival olahraga; dan/atau
 - g. Keagenan.

Pasal 56

- (1) Penggunaan dana keolahragaan harus dipertanggung jawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan dipertanggungjawabkan menurut standar akuntansi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dengan mengalokasikan anggaran keolahragaan dalam APBD.
- (2) Alokasi anggaran keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XX

LARANGAN

Pasal 58

Setiap orang atau badan dilarang untuk melakukan penggalangan dana dengan mengatasnamakan penyelenggaraan keolahragaan tanpa mendapatkan kewenangan atau persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan atau pemberhentian;
 - g. pengurangan, penundaan atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - h. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 Juni 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 2 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 1/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini salah satu yang mendasari dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Keolahragaan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Dalam undang-undang ini, sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga.

Dalam rangka pembangunan nasional di bidang keolahragaan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis diperlukan kebijakan di bidang keolahragaan melalui instrumen berupa peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 bahwa pembinaan keolahragaan dapat dilimpahkan ke daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah yang bersangkutan. Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standarisasi bidang keolahragaan di daerah. Kemudian Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan olahraga yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi, dan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.

Peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pembinaan keolahragaan daerah secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu Peraturan Daerah ini juga untuk menjawab kebutuhan daerah akan pentingnya pembinaan dan

pengembangan keolahragaan di daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan budang keolahragaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) cabang/jenis olahraga.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.

Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan adalah suatu disiplin yang mempelajari penerapan prinsip ilmiah dan teknik dengan tujuan untuk mendeskripsikan, memahami, dan menjelaskan fenomena gerak manusia dalam konteks Olahraga.

Ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan merupakan gabungan atau integrasi dari penerapan berbagai sub disiplin yang meliputi antara lain: penerapan fisiologi, psikologi, biomekanika, nutrisi/gizi, kedokteran olahraga, dan teknologi olahraga.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.

Huruf l

Yang dimaksud dengan Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Yang dimaksud dengan Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf p

Yang dimaksud dengan Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Organisasi Olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau professional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaan atau olahragawan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan,

kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.

Huruf b

Yang dimaksud dengan olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang Dimaksud dengan kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program.

Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan, mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga" adalah wadah pembinaan olahragawan potensial yang mengintegrasikan antara pendidikan dan pelatihan melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu dengan memperhatikan potensi daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Olahraga Tradisional adalah permainan asli rakyat sebagai asset budaya bangsa yang memiliki unsur olah fisik tradisional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Instruktur Olahraga adalah merupakan seorang yang kompeten dalam cabang olahraga tertentu dan bertugas untuk menyiapkan fisik juga mental olahragawan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sanggar Olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga,

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan berbasis Keunggulan Lokal adalah segala sesuatu yang merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Olahraga Unggulan adalah olahraga yang tumbuh dan berkembang di daerah yang memerlukan pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, serta berkelanjutan melalui kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan tertatur untuk mencapai perluasan dan prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembinaan dimaksud adalah dalam rangka peningkatan mutu organisasi bukan pada proses penentuan pengangkatan atau pemberhentian pengurus organisasi olahraga daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan event organizer atau penelenggara acara adalah istilah untuk penyedia jasa professional penyelenggara acara.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *paralimpic* adalah olahraga penyandang dissabilitas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara Daerah adalah Aparatur Sipil Negara yang berada di wilayah Kabupaten Sambas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan Standar Teknis Kecabangan adalah standar minimal yang sudah di atur dan ditetapkan serta disepakati oleh sebuah Induk cabang organisasi olahraga

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Memiliki perizinan baik dari aparat setempat maupun izin dari Induk cabang organisasi olahraga yang bersangkutan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tenaga keolahragaan Asing adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga yang berasal dari luar negeri

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Komite Olahraga adalah lembaga yang mengelola, membina dan mengembangkan olahraga di daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan pindah kedudukan menjadi atlet daerah lain adalah yang bersangkutan masih berstatus atlet aktif pada Kabupaten Sambas dan mewakili daerah lain pada even olahraga tanpa sepengetahuan daerah atau induk cabang organisasi olahraga.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan *sponsorship* adalah merupakan pemberian dukungan keuangan atau bentuk-bentuk dukungan lainnya kepada pihak penerima agar keuangan penerima tetap lancar atau menjadi lebih kokoh. Dukungan biasanya berupa uang atau insentif-insentif lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kerjasama saling menguntungkan adalah kemitraan saling menguntungkan yang dilakukan secara sukarela oleh dua pihak atau lebih.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Dukungan Sumber Daya adalah adanya ketersediaan segala sumberdaya baik materiil maupun immaterial dalam rangka mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan di daerah.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Alih Teknologi Keolahragaan adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan antar lembaga, badan, atau orang baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Desiminasi adalah kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individual agar memperoleh informasi, menerima dan akhirnya dapat mengubah perilaku sasaran.

Sosialisasi adalah usaha memasukkan suatu nilai tertentu terhadap individu atau kelompok sehingga menjadi bagian dari suatu kelompok atau masyarakat. Proses Sosialiasi merupakan pendidikan sepanjang hayat melalui pemahaman dan penerimaan individu atas peranannya di dalam suatu kelompok.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Analisa adalah proses untuk mengetahui informasi yang telah dikumpulkan.

Evaluasi adalah suatu proses membandingkan informasi dengan kriteria, kemudian membuat pertimbangan yakni membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pertemuan ilmiah adalah pertemuan yang dilakukan secara terencana, mulai dari penetapan dasar pemikiran, judul dan tema, tujuan, sasaran, target, sumber dan perincian dana, sumber dana, pemakalah, susunan acara, tempat dan waktu pelaksanaan serta susunan kepanitiaan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa atau di tempat umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya.

Eksibisi adalah tontonan, pameran dan/atau peragaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Keagenan adalah hubungan hukum antar pemegang merk (principal) dan suatu perusahaan dalam penunjukan untuk melakukan perakitan atau pembuatan/manufaktur serta penjualan/distribusi barang modal atau produk industri tertentu.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi adalah pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 61